



## PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG

NOMOR 22 TAHUN 2015

### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 50

TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN

### PERTANIAN

**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu merubah tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang 50 Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 3);

## **WALIKOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN**

### **Pasal I**

Ketentuan Romawi IX, Romawi XIV dan Romawi XV Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 35 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 35), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 6 April 2015  
**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 6 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



**SYIRAJUDIN**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 22

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang

Nomor : 22 Tahun 2015

Tanggal : 6 April 2015

Tentang

## **JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN**

### **IX.**

Nama Jabatan : Kepala Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan tata ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

No	Fungsi	Urug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan tata ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li><li>1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li><li>1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SKPD yang berkaitan dengan urusan tata ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil</li></ul>
2	Penyelenggaraan urusan penataan ruang dan pemberdayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Melaksanakan pemetaan ruang potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil</li><li>2.2 Melaksanakan dan koordinasi penataan ruang laut wilayah kewenangan kota sesuai potensi laut</li><li>2.3 Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir</li></ul>
3	Penyelenggaraan urusan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li><li>3.2 Melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li><li>3.3 Melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan sumber daya ikan serta lingkungannya</li></ul>
4	Penyelenggaraan urusan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>4.1 Melakukan penegahaman pencemaran dan kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan sumber daya ikan serta lingkungannya</li><li>4.2 Melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut</li><li>4.3 Merumuskan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil</li><li>4.4 Melaksanakan dan koordinasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil</li><li>4.5 Melaksanakan hasil riset potensi dan pemetaan sumber daya kelautan dalam rangka perencanaan optimisasi pemanfaatan sumber daya kelautan</li></ul>
5	Penyelenggaraan urusan konservasi laut	<ul style="list-style-type: none"><li>5.1 Melaksanakan kajian potensi kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut</li><li>5.2 Merumuskan kebijakan pengelolaan wilayah kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut</li><li>5.3 Merumuskan, menyusun dan mengusulkan lembaga pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut</li><li>5.4 Melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut</li><li>5.5 Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan wilayah kawasan konservasi perairan, pesisir dan laut</li><li>5.6 Menyediakan sarana dan prasarana di kawasan konservasi</li></ul>
6	Penyelenggaraan urusan statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>6.1 Melaksanakan pendataan statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil</li><li>6.2 Menyusun laporan statistik, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil</li><li>6.3 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil</li></ul>

7	Pemantauan dan evaluasi urusan tata ruang dan pemberdayaan laut, pantai dan pulau-pulau kecil	7.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan tata ruang dan pemberdayaan laut, pantai dan pulau-pulau kecil agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
8	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	<p>8.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya</p> <p>8.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan</p> <p>8.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan</p> <p>8.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan</p> <p>8.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi</p>
9	Pelaksanaan tugas lain-lain	9.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

No	Fungsi	Urug
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Menyusun perencanaan operasional pemaparan Renstra SKPD</li> <li>1.2 Menyusun rencana program dan kegiatan bidang beserta target capaiannya dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>1.3 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan pertanian, kehutanan dan perkebunan</li> <li>1.4 Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan pertanian, kehutanan dan perkebunan</li> </ul>
2	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ijin pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan ijin pertanian</li> <li>2.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ijin pertanian</li> <li>2.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ijin pertanian</li> </ul>
3	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>3.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>3.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura</li> </ul>
4	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan statistik pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan statistik pertanian</li> <li>4.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan statistik pertanian</li> <li>4.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan statistik pertanian</li> </ul>
5	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida</li> <li>5.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida</li> <li>5.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida</li> </ul>
6	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman</li> <li>6.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman</li> <li>6.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman</li> </ul>
7	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>7.2 Mengoordinasikan dan mengerdalikan penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>7.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura</li> </ul>
8	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan irigasi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan irigasi pertanian</li> <li>8.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan irigasi pertanian</li> <li>8.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan irigasi pertanian</li> </ul>
9	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>9.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian</li> <li>9.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian</li> <li>9.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian</li> </ul>
10	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan perencanaan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pengelolaan perencanaan kehutanan</li> <li>10.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan perencanaan kehutanan</li> <li>10.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan perencanaan kehutanan</li> </ul>

	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan sistem informasi kehutanan	11.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan sistem informasi kehutanan 11.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan sistem informasi kehutanan 11.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan sistem informasi kehutanan
12	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan kehutanan	12.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan kehutanan 12.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan kehutanan 12.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan kehutanan
13	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ijin kehutanan	13.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan ijin kehutanan 13.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ijin kehutanan 13.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ijin kehutanan
14	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan teknologi perkebunan dan penanggulangan wabah	14.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan teknologi perkebunan dan penanggulangan wabah 14.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan teknologi perkebunan dan penanggulangan wabah 14.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan teknologi perkebunan dan penanggulangan wabah
15	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan perkebunan	15.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan perkebunan 15.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan perkebunan 15.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan perkebunan
16	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perijinan perkebunan	16.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan perijinan perkebunan 16.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan perijinan perkebunan 16.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan perijinan perkebunan
17	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan statistik perkebunan	17.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan statistik perkebunan 17.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan statistik perkebunan 17.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan statistik perkebunan
18	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	18.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 18.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 18.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 18.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 18.5 Melakukan koordinasi vertikal horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
19	Pelaksanaan tugas lain-lain	19.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

**XV.**

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

No	Fungsi	Urutug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura 1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan SKPD yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
2	Penyelenggaraan urusan ijin pertanian	2.1 Memproses pemberian ijin usaha pertanian 2.2 Melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha pertanian
3	Penyelenggaraan urusan tanaman pangan dan hortikultura	3.1 Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura 3.2 Melaksanakan upaya peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
4	Penyelenggaraan urusan statistik pertanian	3.2 Penyelenggaraan penyuluhan pertanian
5	Penyelenggaraan urusan pupuk dan pestisida	4.1 Melaksanakan penyusunan statistik pertanian 5.1 Melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida
6	Penyelenggaraan urusan perlindungan tanaman	6.1 Melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT/fenomena iklim) 6.2 Melaksanakan pengaturan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman
7	Penyelenggaraan urusan kajian pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	7.1 Melaksanakan kajian pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian 7.2 Melaksanakan kajian pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian 7.3 Melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian 7.4 Melaksanakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian 7.5 Melaksanakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian 7.6 Melaksanakan penetapan sentra komoditas pertanian 7.7 Melaksanakan penetapan sasaran areal tanam 7.8 Melakukan penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada
8	Penyelenggaraan urusan irigasi pertanian	8.1 Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani dan desa 8.2 Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi 8.3 Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi

		9.1 Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap peredaran dan penggunaan sarana produksi pertanian
		9.2 Melaksanakan bimbingan penggunaan sarana produksi pertanian
		9.3 Melaksanakan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten/kota
		9.4 Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian diwilayah kabupaten/kota
		9.5 Melaksanakan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan penggunaan mesin pertanian
		9.6 Melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian
		9.7 Melaksanakan bimbingan perbenihan tanaman
		9.8 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura
		9.9 Melaksanakan pengujian dan penyebarluasan bibit/benih varietas unggul dan spesifik lokasi
		9.10 Melaksanakan pencatatan dan penyusunan data curah hujan
	10 Pemantauan dan evaluasi urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	10.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura agar sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
		11.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
		11.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
		11.3 Melakukan pengembangan terhadap kinerja bawahan
		11.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
		11.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
		12.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
9	Penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana pertanian	

**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**